



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN YANG
DIBERIKAN OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut RSUD Sultan Suriansyah adalah unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Suriansyah sekaligus sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.
9. Insentif adalah kompensasi atau imbalan tambahan yang diberikan kepada pegawai RSUD Sultan Suriansyah sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi.
10. Pegawai RSUD Sultan Suriansyah adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai BLUD yang bekerja di RSUD Sultan Suriansyah.
11. Pasien adalah orang yang menerima perawatan medis dari tenaga kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang memberikan perlindungan kesehatan finansial kepada seluruh rakyat Indonesia.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

15. Keputusan Direktur adalah Keputusan Direktur RSUD Sultan Suriansyah.

BAB II ASAS JASA PELAYANAN

Pasal 2

Asas Jasa Pelayanan RSUD Sultan Suriansyah:

- a. penghargaan, yaitu imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau Jasa Pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.
- b. kebersamaan, yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
- c. keterbukaan, yaitu untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, termasuk besarnya Jasa Pelayanan yang dihasilkan oleh setiap instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan hasil Jasa Pelayanan pada RSUD Sultan Suriansyah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Pegawai RSUD Sultan Suriansyah;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pada RSUD Sultan Suriansyah;
 - dan
 - c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana yang dimanfaatkan untuk Jasa Pelayanan pada RSUD Sultan Suriansyah berasal dari:
 - a. Pasien JKN/BPJS;
 - b. pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis Pasien JKN/BPJS;
 - c. Pasien Non JKN/BPJS;
 - d. Pasien umum;
 - e. pelayanan ambulans;
 - f. pelayanan instalasi gizi; dan
 - g. pemulasaran jenazah/ forensik.

- (2) Pasien Non JKN/BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. Pasien asuransi selain BPJS; dan
 - b. pelayanan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibedakan menjadi:
 - a. pelayanan ambulans Pasien JKN/BPJS; dan
 - b. pelayanan ambulans Pasien umum.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan RSUD Sultan Suriansyah dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan biaya investasi serta Insentif atas Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pegawai RSUD Sultan Suriansyah.
- (5) Pemanfaatan sumber dana untuk biaya operasional dan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kecil 50% (lima puluh persen).
- (6) Pemanfaatan sumber dana untuk insentif atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan tidak langsung paling besar 50% (lima puluh persen) setelah dimanfaatkan untuk biaya operasional dan biaya investasi RSUD Sultan Suriansyah.

BAB V

PENERIMA DAN PENGELOMPOKAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Penerima Jasa Pelayanan di RSUD Sultan Suriansyah diberikan kepada seluruh Pegawai RSUD Sultan Suriansyah.
- (2) Penerima Jasa Pelayanan Pasien JKN/BPJS dan pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis Pasien JKN/BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan pelayanan ambulans Pasien JKN/BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pemberi Jasa Pelayanan langsung, terdiri dari:
 - 1. kelompok staf medis;
 - 2. kelompok apoteker;
 - 3. kelompok asisten apoteker;
 - 4. kelompok perawat;
 - 5. kelompok bidan;
 - 6. kelompok analis;
 - 7. kelompok radiographer; dan
 - 8. kelompok psikolog.
 - b. pemberi Jasa Pelayanan tidak langsung;
 - c. manajemen, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bagian/Bidang;
 - 2. Kepala Sub Bagian/Seksi;
 - 3. staf manajemen; dan
 - 4. pengelola Jasa Pelayanan,
 - d. Direktur.

- (3) Penerima Jasa Pelayanan Pasien Non JKN/BPJS dan Pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d dan pelayanan ambulans Pasien Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. pegawai fungsional dan pemberi Jasa Pelayanan langsung, terdiri dari:
 1. dokter, apoteker dan psikolog; dan
 2. paramedis, terdiri dari:
 - a) perawat;
 - b) asisten apoteker;
 - c) bidan;
 - d) analis;
 - e) radiographer; dan
 - f) termasuk petugas administrasi,
 - b. pegawai manajemen dan pemberi Jasa Pelayanan tidak langsung terdiri dari:
 1. manajemen;
 2. staf manajemen;
 3. staf penunjang pelayanan, terdiri dari:
 - a) sanitasi;
 - b) laundry;
 - c) IPRS;
 - d) gizi, dan
 4. kasir dan pengelola.
- (4) Rincian Penerima Jasa Pelayanan di RSUD Sultan Suriansyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang berasal dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (3) huruf a setelah dimanfaatkan untuk biaya operasional dan biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh pendapatan yang bersumber dari jasa layanan JKN/BPJS.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan yang berasal dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yaitu sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari keuntungan obat yang dibayarkan JKN/BPJS.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan yang berasal dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 4 ayat (3) huruf b setelah dimanfaatkan untuk biaya operasional dan biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), yaitu paling banyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh pendapatan yang bersumber dari jasa layanan non JKN/BPJS.
- (4) Rincian besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan pada RSUD Sultan Suriansyah, yaitu:
 - a. Direktur;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pengelola Jasa Pelayanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan sebagai penanggung jawab umum untuk pengelolaan keuangan Jasa Pelayanan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Jasa Pelayanan.
- (4) Pengelola Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berperan dan bertanggung jawab dalam:
 - a. pengadministrasian penerimaan keuangan Jasa Pelayanan;
 - b. merumuskan, menyusun, membuat perhitungan besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan;
 - c. menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian Jasa Pelayanan;
 - d. melakukan evaluasi dan perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan setiap bulan;
 - e. menyusun draft pedoman teknis pembagian Jasa Pelayanan;
 - f. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan;
 - g. melakukan evaluasi terhadap perubahan data poin serta penerapan bobot pendapatan; dan
 - h. mendistribusikan Jasa Pelayanan.
- (5) Pejabat keuangan dan pengelola Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua Pengelolaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Jasa Pelayanan RSUD Sultan Suriansyah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Direktur melaporkan Jasa Pelayanan kepada Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Anggaran pendanaan pemanfaatan penerimaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran pada BLUD RSUD Sultan Suriansyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 59